

**DAMPAK SOSIAL HUKUM DARI PELAKSANAAN SANKSI
CAMBUK MAISIR TERHADAP MASYARAKAT
BLANGPIDIE ACEH BARAT DAYA**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh
DWI SAFITRI
NIM. 2110700006

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2025

**DAMPAK SOSIAL HUKUM DARI PELAKSANAAN SANKSI
CAMBUK MAISIR TERHADAP MASYARAKAT DI
BLANGPIDIE ACEH BARAT DAYA**




Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**DWI SAFITRI
NIM. 2110700006**



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**DAMPAK SOSIAL HUKUM DARI PELAKSANAAN SANKSI
CAMBUK MAISIR TERHADAP MASYARAKAT BLANGPIDIE
ACEH BARAT DAYA**



Skripsi


*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

DWI SAFITRI

NIM. 2110700006


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.

NIP. 197311282001121001

Pembimbing II



Abdul Aziz Harahap, M.A.

NIP. 199102122020121008

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Dwi Safitri

Padangsidimpuan, Juni 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Dwi Safitri** berjudul **“Dampak Sosial Hukum Dari Pelaksanaan Sanksi Cambuk Maisir Terhadap Masyarakat Blangpidie Aceh Barat Daya”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 197311282001121001

Pembimbing II


Abdul Aziz Harahap, M.A.
NIP. 199102122020121008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Safitri

NIM : 2110700006

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Dampak Sosial Hukum Dari Pelaksanaan Sanksi Cambuk *Maisir* Terhadap Masyarakat Blangpidie Aceh Barat Daya" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2025



NIM. 2110700006

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Safitri

NIM : 2110700006

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Dampak Sosial Hukum Dari Pelaksanaan Sanksi Cambuk Maisir Terhadap Masyarakat Blangpidie Aceh Barat Daya**". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, Juni 2025

Yang Menyatakan



Dwi Safitri

NIM. 2110700006



DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Dwi Safitri
NIM : 2110700006
Judul Skripsi : **Dampak Sosial Hukum Dari Pelaksanaan Sanksi Cambuk *Maisir* Terhadap Masyarakat Blangpidie Aceh Barat Daya**

Ketua



Dr. Alimatinjar, M.Ag
NIP. 19680202200031005

Sekretaris


Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 199012272018011001

Anggota


Dr. Alimatinjar, M.Ag
NIP. 19680202200031005


Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 199012272018011001


Risalan Basri Harahap, MA.
NIP. 198509012019031003


Darania Anisa, S.H.I., M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Jumat, 20 Juni 2025
Pukul	: 08:30 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 79 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,62 (Tiga Koma Enam Puluh Dua)
Predikat	: Pujian



PENGESAHAN

Nomor: B - ~~1/68~~ /Un.28/D/PP.00.9/06/2025

JUDUL SKRIPSI : Dampak Sosial Hukum Dari Pelaksanaan Sanksi Cambuk *Maisir* Terhadap Masyarakat Blangpidie Aceh Barat Daya

NAMA : Dwi Safitri
NIM : 2110700006

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 16 Juni 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama	: DWI SAFITRI
Nim	: 2110700006
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Dampak Sosial Hukum Dari Pelaksanaan Sanksi Cambuk Maisir Terhadap Masyarakat Di Blangpidie Aceh Barat Daya Tahun 2025

Aceh mempunyai keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah yaitu hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syari'at Islam. Keberadaan Syari'at Islam secara *kaffah* sebagai landasan yuridis di Aceh, memberikan warna yang khas dan berbeda bagi rakyatnya dalam menjalani hidup secara pribadi maupun bersosialisasi. Pelaksanaan sanksi cambuk sebagai bentuk hukuman bagi pelaku *jarimah*, termasuk *jarimah Maisir* (perjudian) yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* terhadap masyarakat, khususnya di daerah yang menerapkan hukum syar'iyah *jinayat* termasuk wilayah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk pelanggar, penegak hukum, dan masyarakat sekitar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* tidak hanya berdampak pada pelaku yang dihukum, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Disatu sisi, sanksi ini dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan efektif dalam menekan angka perjudian. Namun di sisi lain, praktik cambuk sering kali menimbulkan stigma sosial dan ketakutan di kalangan masyarakat, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial bagi pelanggar. Selain itu, terdapat pula dampak psikologis yang dirasakan oleh pelanggar dan keluarganya, yang sering kali mengalami diskriminasi dan penolakan dari lingkungan sosial. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk Maisir di aceh terkhusus di Kecamatan Blangpidie yaitu penghukuman pelaku *Maisir* melalui '*uqubat ta'zir*' dampak bagi keluarga pelaku adalah menanggung rasa malu dan mendapatkan pandangan yang berbeda dari masyarakat seperti dikucilkan dan dijauhi serta bisa berdampak buruk pada anak dari pelaku tindak pidana Maisir, misalnya terkena gangguan mental karena dijauhi oleh teman-temannya dan masyarakat sekitar. Kemudian dampak bagi masyarakat adalah menimbulkan rasa takut, bahwa hukuman cambuk lebih bersifat mendidik dan menjadi pengingat bagi orang lain untuk tidak terlibat dalam perilaku negatif. Sehingga membuat masyarakat lebih berhati-hati untuk melakukan hal yang sama.

Kata Kunci : Dampak sosial, Cambuk Maisir, Mayarakat, Mahkamah Syar'iah, Kecamatan Blangpidie.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul "Dampak Sosial Hukum Dari Pelaksanaan Sanksi Cambuk Maisir Terhadap Masyarakat Blangpidie Aceh Barat Daya". Alhamdulillah telah selesai disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starta satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini sebagai bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dan Pengembangan

Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap. M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Selaku Pembimbing I dan bapak Abdul Aziz Harahap, M.A Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan Teristimewa dan Terimakasih yang tidak Ternilai kepada Kedua Orang Tua Tercinta (Ibunda Romalan dan Ayahanda Muhammad Rahmad) yang telah memberikan Kasih Sayang, Semangat dan Doa-Doa terbaik mereka kepada peneliti, yang paling Berjasa dalam hidup Peneliti yang telah banyak berkorban serta Memberi dukungan Moral maupun Material, Untuk Ibu dan ayah Saya Paling luar biasa nya berjuang untuk menyekolahkan Peneliti hingga Sampai pada titik nya yang mana sebelumnya orang-orang terdekat selalu menjengkali peneliti tidak akan sampai pada titik ini. Namun usaha, Doa dan Keteguhan hati seorang Ibu dan ayah yang luar biasa ingin melihat anak nya bersekolah tinggi karena beliau tau bagaimana susah nya hidup tanpa pendidikan sehingga beliau begitu berusaha agar Peneliti tetap bersekolah Hingga bisa sampai pada Tahap ini Karena Kesabaran mereka Tekad mereka dan Doa Mereka lah Peneliti Sanggup Melewati Tahap yang banyak orang mengatakan ini tidak gampang namun "The Power of Parents Prayer" itu tidak main- main

hasilnya sampai Peneliti bisa mendapatkan gelar Itu dengan di temani oleh seorang Ibu yang Luar Biasa untuk Anak-anaknya. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan untuk Ibunda tercinta yang selalu menemaniku, Peneliti mengucapkan beribu banyak terimakasih untuk ibunda tercinta.

7. Terimakasih Untuk Diri Sendiri, yang juga sangat luar biasa kuat dalam menghadapi hidup yang tidak selamanya indah yang tetap berusaha kuat untuk tetap bisa menyelesaikan misi berangkat tahun 2021 dan pulang 2025 alhamdulillah Peneliti mampu menepati misi itu meski dengan berbagai rintangan, ujian dan drama-drama lainnya di masa Perkuliahan. Terimakasih untuk diriku sendiri karena sudah hebat mampu menyelesaikan perkuliahan. Terimakasih sudah tetap semangat untuk datang setiap hari ke kampus dan tidak pernah bolos selama masa perkuliahan hingga masa bimbingan yang mana badan kurang sehat tapi tetap berjuang untuk tetap terlihat sehat demi bimbingan dan tidak tertinggal dari orang- orang. Terimakasih sudah tetap kuat dan tidak umbang meski sering mengeluh capek tapi tetap bertahan dan berdiri kokoh tanpa ada rasa ingin menyudahi, Namun semakin semangat untuk menyelesaikan perkuliahan.drama perkuliahan pulang setiap Minggu yang mampu menghilangkan rasa stres, penat lelah Peneliti selama perkuliahan, intinya Terimakasih untuk diriku sendiri kamu hebat, kamu Kuat, kamu

luar biasa. Mari terus semangat untuk hal-hal baik yang sudah menanti mu, Anak kedua dari Ayah Dan Ibu harus bisa membuktikan bahwa bisa membanggakan kedua orangtua, Tetap berproses lebih baik lagi, lebih dewasa lagi dan cinta Keluarga, diri sendiri jangan pernah menyerah untuk diriku Soalnya kamu Terfahir Dari orang Tua yang luar biasa Baik dan kuat nya jangan mudah tumbang hanya karna omongan manusia karena masih ada orangtua dan adikmu yang masih membutuhkan peran anak dan kakak dan adik perempuan yang hebat untuk mereka banggakan jadi tetap semangat diriku, kamu terbaik, semoga hal-hal baik selalu menghampirimu dan selalu diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah SWT.

8. Terimakasih Untuk abang dan adik saya (Ahmad Zahran dan Rezki Anggita) yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama ini.
9. Bapak Ketua Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie beserta jajaran dan Bapak Wakil Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie beserta jajarannya yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Sahabat-Sahabat Peneliti yaitu, Hikmah Nasution yang selalu memberikan semangat dan apresiasi di setiap hasil yang di dapatkan oleh Peneliti.
11. Serta Ucapan Terimakasih Kepada Keluarga Besar Prodi Hukum Pidana

Islam Khusus nya Angkatan Nim-21 yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai selesai Penelitian ini. Termasuk Sahabat Peneliti yaitu Seri Dewi, Suryani S, Maknaria Batubara, Yuni Angraini, Nur Azizah Rahmi, Elisa Wahyuni.

12. Serta Ucapan Terimakasih kepada kawan-kawan peneliti yang selalu mesuport pada saat penelitian. Termasuk Sahabat Peneliti yaitu Yuyun Suhairoh, Ummi Meilani Hasibuan, Yusni Siregar dan Widya May Safitri. Akhirnya peneliti Mengucapkan Rasa Syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT karena atas Rahmat Allah SWT dan Karunia nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima Kritik dan Saran yang sifat nya membangun demi kesempurnaan Penulisan Skripsi ini Semoga Allah SWT melindungi kita Semua dan semoga skripsi ini Rermamfaat lagi kita dun semua Piluk, Amain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN SURAT PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASAH HALAMAN	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Perumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori	14
1. Teori Dampak Sosial	14
2. Teori Hukum Dan Sanksi	15
3. Sanksi Cambuk	20
4. Maisir.....	22
B. Penelitian Terdahulu	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	39
C. Subjek Penelitian	40
D. Sumber Data	40
1. Data Primer	40
2. Data Sekunder	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Wawancara	41
2. Dokumentasi	42
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Pengecekan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
1. Profil Mahkamah Syar'iyah Blangpidie	44
B. Deskripsi Hasil Penelitian	50
1. Dampak Sosial Dari Pelaksanaan Sanksi Cambuk Maisir	62
2. Sanksi Jarimah Maisir	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan provinsi bagian paling Barat di Semenanjung Pulau Sumatera Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain mendapat kehormatan sebagai daerah "Keistimewaan" dan disebut dengan Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh juga mendapat julukan daerah "Serambi Mekkah". Sejarah Aceh sampai hari ini menyimpan banyak kisah dan menjadi tema menarik untuk dipelajari oleh generasi penerus bangsa. Di antara kisah yang diliriki masyarakat Aceh seperti adat istiadat, budaya, pendidikan dan agama. Adat dan agama tidak dapat dipisahkan karena Aceh sejak dahulu mendapatkan keistimewaan yang mencakup adat, budaya dan pendidikan.

Hukum *Qanun* di Aceh adalah peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan syariat islam, termasuk hukum *jinayat* yang mengatur tentang *jarimah* dan *uqubat*.¹ *Qanun* ini berlaku untuk seluruh masyarakat Aceh baik islam maupun non-islam dan mencerminkan komitmen daerah dalam menerapkan nilai-nilai syariat. Penelitian ini di fokuskan terhadap *Qanun Maisir*, yang merupakan peraturan daerah di Aceh yang mengatur tentang larangan praktik perjudian. *Qanun* ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat islam secara komprehensif dalam

¹ Hudzaifah Achmad Qotadah and Adang Darmawan Achmad, "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 171–90, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246>.

kehidupan masyarakat. *Qanun Hukum Jinayat, Maisir* (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan nyata.

Kamus Hukum mendefinisikan Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainnya. Judi dapat juga bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula. Sedangkan judi buntut adalah perjudian liar dengan cara menebak nomor akhir dari undian resmi.²

² Siti Sahara and Meta Suriyani, “Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 118–38.

Perjudian atau *maisir* merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam hukum islam, Di Aceh terkhususnya di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, pelanggaran terhadap hukum *syar'i*ah ini dikenakan sanksi cambuk, yang di atur dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat*. Pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* ini tidak hanya menjadi sorotan dari segi hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial signifikan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana sanksi cambuk mempengaruhi interaksi sosial, sigma, dan perilaku masyarakat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, ditegaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Melakukan *jarimah Maisir* dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.³ Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah Maisir* diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus

³ Pasal 1 angka (22) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Melakukan *jarimah maisir*, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan *Uqubat Ta"zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Melakukan percobaan Jarimah Maisir dikenakan *Uqubat Ta"zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari *Uqubat yang diancamkan*.

Namun meskipun *jarimah maisir* telah diancam dengan hukuman yang sangat berat, akan tetapi dalam praktik perbuatannya itu masih saja terjadi di wilayah hukum Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelanggar, tetapi juga untuk menegakkan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Namun pelaksanaan sanksi cambuk ini menimbulkan berbagai dampak sosial yang perlu dikaji dari pelaksanaan sanksi cambuk terhadap masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif.⁴ Hukum Islam juga tidak absen dalam menjelaskan hukum maisir sebagai aturan dalam bermuamalah, ada sangat banyak pendapat tentang maisir dalam khazanah dunia pemikiran Islam dari berbagai pemikir dan berbagai latar belakang budaya dan tradisi kemudian mencoba meletakkan konsep maisir yang pada dasarnya memang memiliki makna yang universal kepada fenomena transaksi yang terjadi pada masyarakat secara parsial. Sampai hari ini peletakan konsep tersebut masih berlanjut seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi muamalah pada peradaban manusia dan

⁴ Sahara and Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa."

hanya akan ada dua kemungkinan yang kemudian terjadi, yakni peletakan tersebut benar atau salah. Seiring dengan perkembangan zaman ini manusia menciptakan berbagai bentuk permainan, pertandingan dan perpaduan untuk berbagai tujuan. Ada yang memandangnya sebagai sarana hiburan, menguji ketajaman otak, melatih kesehatan fisik, mengembangkan keterampilan dan lain-lain. Permainan, pertandingan dan perpaduan ini bisa jadi mengandung unsur perjudian jika pelakunya tidak berhati-hati dalam mengamati jenis dan bentuk permainan yang sangat beragam dalam perkembangan modernitas.⁵

Qanun Maisir tidak hanya melarang perjudian dalam bentuk tradisional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk permainan yang dapat dianggap sebagai perjudian, termasuk yang berharga.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan sanksi *Maisir* terhadap masyarakat di Aceh, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Aceh Barat Daya. Saat ini bentuk perjudian bukan hanya disediakan secara offline namun dalam kasus kekinian para penjudi lebih aktif untuk melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk online yang memang lebih memudahkan pelaku hanya dengan modal transfer atau deposit dengan sistem yang mudah dipahami para pelaku dapat melakukan kecenderungannya dari tempat mana saja yang ia suka. Higgs Domino Island dan Ludo merupakan salah satu bentuk dari

⁵ Skripsi Diajukan et al., “KONTEKSTUALISASI HUKUM MAISIR DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Komparatif Historis Masa Klasik Dan Kontemporer) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO EKONOMI ISLAM (Studi Komparatif Historis Masa Klasik Dan Kontemporer) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2023,” 2023.

⁶ Fakultas Hukum and Universitas Malikussaleh, “JURNAL SULOH : IMPLEMENTATION OF PROVISIONS ON MAISIR IN ACEH ACTIVITIES IN CENTRAL ACEH REGENCY IN 2023 JURNAL SULOH .” 12, no. 2 (2024): 448–64.

banyaknya bentuk-bentuk serupa yang sangat baik di jadikan contoh kasus untuk di curigai mengandung unsur maisir. Permainan ini berbasis online ataupun offline yang sangat banyak dimainkan oleh para gamers diberbagai tempat dan berbagai kalangan. Game yang pada awalnya dimainkan seperti permainan pada umumnya kini menjadi media yang bisa menghasilkan uang. Walaupun menurut subjektivitas penulis bahwa sangat jelas unsur perjudian yang terkandung dalam aplikasi ini, akan tetapi tidak semua ulama atau fukaha bersikap tegas akan hal tersebut.

Di lain sisi juga sangat ramai umat melakukan hal ini bahkan dalam kacamata penulis sebagian anggota komunitas muslim Aceh terkhusus Kecamatan Blangpidie menjadikan trend ini sebagai hiburan di kala waktu luang sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti. Pembahasan terkait perjudian atau *Maisir* bukanlah hal yang baru dalam Islam dan justru dibahas mulai dari tahun-tahun pertama *Hijriah* bahkan lebih lagi di zaman awal ke Nabi-an. Peneliti hanya perlu mengumpulkan setiap literatur dan melakukan studi perbandingan akan kekayaan pemikiran Islam lalu menyingkap nilai atau esensi dari konsep maisir dalam Islam agar di zaman sekarang setiap muslim dapat hidup dengan tenang walaupun dihantam secara eksternal oleh kompleksitas dunia modern.

Dari data awal dapat diketahui bahwa penerapan qanun di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya belum benar-benar efektif, hal ini dapat dilihat dari data yang mengalami kenaikan kasus setiap tahunnya. Masih banyak masyarakat yang melakukan *Maisir* baik secara sembunyi-sembunyi maupun seacara

terang-terangan seakan-akan tidak ada aturan atau larangan untuk melakukan tindakan *Maisir*. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dampak sosial Dari Pelaksanaan Sanksi Cambuk Maisir Terhadap Masyarakat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya”. Dengan fokus pada *Qanun Maisir*, penelitian ini juga akan mengeksplorasi perspektif masyarakat terhadap hukum ini, termasuk penerimaan, penolakan dan bagaimana hukum ini mempengaruhi perilaku sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini akan mempertimbangkan aspek sosiolegal, yaitu bagaimana norma-norma sosial dan budaya di Aceh berinterkasi dengan ketentuan hukum yang ada, serta bagaimana masyarakat beradaptasi dengan peraturan tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas *Qanun Maisir* dan perannya dalam membentuk perilaku masyarakat di Mahkamah Syar’iyah Blangpidie dalam konteks perjudian.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang di hadapi dalam penelitian ini. Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka batasan masalah dihadirkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan terhadap dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* terhadap masyarakat di Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Aceh Barat Daya yang tidak ada batasan waktu.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman masalah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan masalah sebagai berikut;

1) Dampak sosial

Dampak sosial merujuk pada perubahan yang terjadi dalam struktur, norma, dan interaksi sosial di masyarakat akibat dari suatu tindakan atau kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, dampak sosial yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai akibat dari pelaksanaan sanksi cambuk terhadap pelanggar hukum perjudian (*Maisir*). Dampak ini dapat bersifat positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian, maupun negatif seperti stigma sosial yang dialami oleh individu yang dihukum.

2) Sanksi cambuk

Sanksi cambuk adalah bentuk hukuman fisik yang di terapkan kepada pelanggar hukum, khususnya dalam konteks hukum syar’iah. Sanksi ini dilakukan dengan cara mencambuk pelanggar didepan umum sebagai bentuk penegakan hukum dan untuk memberikan efek jera. Dalam penelitian ini sanksi cambuk di

fokuskan pada pelanggaran perjudian yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang sanksi cambuk bagi pelanggar hukum syari“ah, termasuk perjudian.

3) *Maisir*

Maisir adalah istilah dalam bahasa arab yang merujuk pada praktik perjudian atau segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan. Dalam konteks islam, *Maisir* dianggap haram karena dapat menimbulkan kerugian dan konflik bagi masyarakat. Penelitian ini akan membahas bagaimana praktik Dampak dari pelaksanaan sanksi cambuk jarimah *Maisir* di Aceh tepatnya Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Aceh Barat Daya dan sanksi yang diterapkan terhadap pelanggarnya.

4) Masyarakat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Masyarakat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya adalah kelompok sosial yang tinggal di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Indonesia, yang mayoritas beragama islam. Masyarakat Aceh terkhusus di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki budaya dan norma yang kuat yang dipengaruhi oleh ajaran islam dan tradisi lokal. Dalam penelitian ini masyarakat Aceh terkhusus di Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi objek kajian untuk memahami dampak sosial dari

pelaksanaan sanksi cambuk.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana indikator pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* pada masyarakat Blangpidie Aceh Barat Daya?
- 2) Bagaimana dampak sosial hukum dari sanksi cambuk *Maisir* pada masyarakat Blangpidie Aceh Barat Daya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis indikator dari pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir*,
- 2) Mengetahui bagaimana dampak sosial hukum dari sanksi cambuk *Maisir* pada masyarakat Blangpidie Aceh Barat Daya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implikasi sosial dari penerapan hukum cambuk di Mahakam Syar'iyah di Blangpidie.

F. Manfaat Penelitian

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara teori maupun praktek mengenai upaya dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* dan penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan kebijakan hukum yang lebih efektif dan manusiawi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya ysng berkaitan dengan hukum syar'iyah dan dampaknya terhadap masyarakat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

2) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Syar'iyah dan Ilmu Hukum dan jadi referensi tambahan bagi para peneliti berikutnya.

3) Bagi Masyarakat

Salah satu manfaat utama dari penelitian ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hukum syar'iyah, khususnya terkait dengan sanksi cambuk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi angka perjudian melalui

penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi masyarakat terkhusus masyarakat di Kecamatan Blangpidie.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah sistematika penulisan terdiri dari lima bab :

BAB I Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II Landasan teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori menyangkut maisir untuk mendukung teori-teori yang ada, maka disertakan juga penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengelolaan dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian yang meliputi dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* terhadap masyarakat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB V : Merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Dampak Sosial

Teori ini merujuk pada efek atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, kebijakan atau peristiwa terhadap masyarakat dan individu di dalamnya. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Dampak bisa juga bersifat positif dan negatif dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk maisir dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk stigma sosial, interaksi masyarakat dan perubahan perilaku. Dalam konteks sanksi cambuk, pelanggar maisir sering kali menjadi objek stigma, yang membuat mereka sulit untuk berintegrasi kembali kedalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Stigma ini tidak hanya berdampak pada pelanggaran, tetapi pada juga keluarga mereka, yang sering kali harus menanggung konsekuensi sosial dari tindakan anggota keluarganya.

Pengertian Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Dampak sosial merujuk pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat dari berbagai aktivitas, seperti pembangunan atau kebijakan tertentu. Ini mencakup pengaruh positif dan negatif yang dapat memengaruhi kehidupan individu dan komunitas.⁷

2. Teori Hukum Dan Sanksi

Teori ini menjelaskan bahwa sanksi merupakan konsekuensi yang diberikan kepada individu yang melanggar norma atau aturan yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana islam, sanksi cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Menurut teori *detterence*, sanksi yang tegas dan jelas dapat mencegah individu lain untuk melakukan pelanggaran serupa. Dalam hal ini menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum. Sanksi cambuk harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh

⁷ A Pengertian Dampak, "Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, 1997:151 26," n.d., 26–45.

hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Menurut Muhammad Ayub kata yang identik dengan *maisir* ialah *qimar* yaitu permainan untung-untungan yang mana didapatkan dalam sebuah permainan (*game of chance*) atau dikatakan *Maisir* ialah suatu perjudian. Dan juga dalam pandangan Islam *Maisir* juga disebut judi karna didalamnya terdapat untung-untungan dari hasil pertaruhan.⁸ Jadi dapat diartikan bahwasannya *Maisir* ialah upaya dan cara untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bersusah payah dan bekerja keras. Dan hal inilah yang sering dilakukan pada zaman *jahiliyah* yang mana mereka untuk mendapatkan segala sesuatu hanya dengan melakukan hal seperti ini (*Maisir*) ada yang mempertaruhkan uang, daging unta, dan lain sejenisnya. Jadi hal apa saja yang kegiatan atau permainan yang mana didalamnya terdapat taruhan maka hal itu termasuk judi, dan judi sangatlah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selain definisi di atas terdapat definisi lain terkait dengan *Maisir* :

- a) Dalam Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa *Maisir* adalah transaksi yang mana

⁸ Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 28.

mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.⁹

- b) Afdzalur Rahman sebagaimana dikutip Ascarya mendefinisikan judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.¹⁰
- c) Imam Al-Aini sebagaimana dikutip Adiwarman A. Karim menyatakan bahwa *Maisir* adalah semua bentuk *qimar* (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka hal itu berarti judi.¹¹

Landasan hukum *maisir* sebagaimana yang telah banyak diterima oleh pemikir islam dan di syariatkan oleh Allah SWT dapat di jelaskan dalam ayat al-Qur'an sendiri, terdapat tiga ayat dari dua surah yang menjadi rujukan dalam menetapkan hukum *maisir* dalam sistem ekonomi Islam yaitu, surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91.

⁹ Fauzi Firmansyah, "Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online," 2024.

¹⁰ Muhammad D W I Mardiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Fakultas Syari 'Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021.

¹¹ Muhammad Fadhil, "Fakultas Syari 'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 2020 M / 1441 H 2020 M / 1441 H," 2020.

Q.S. al-Baqarah/2:219 :

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir.¹²

Q.S. al-Maidah/5:91 :

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhI Qala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.¹³

Dapat di lihat bersama dari kandungan isi teks di atas bahwa al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang *maisir*. Di samping itu dalam ayat yang sama tersebut penjelasan tentang *maisir* disandingkan dengan penjelasan tentang *khamar* atau minuman keras dan juga mengundi nasib dengan anak panah yang kesemuanya itu

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur,^{an} (LPMQ), *Al-Qur^{an} dan Terjemahannya Edisi: Penyempurnaan 2019*

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur,^{an} (LPMQ), *Al-Qur^{an} dan Terjemahannya Edisi: Penyempurnaan 2019*
(Terbitan Kementerian Agama: 2020).

termasuk ke dalam perbuatan setan. Namun Karena tujuan penelitian ini adalah membahas *maisir* maka peneliti akan mencoba melakukan pengkategorian atau pemilihan isi kandungan konten dalam ayat tersebut yang berkaitan tentang subjek penelitian. Jika membaca arti dari ayat di atas maka dari segi hubungan subjek dan predikat yang dikandungnya peneliti kemudian membuat beberapa poin- poin yang berhubungan dengan *maisir* :

- a) Praktik *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung dosa yang lebih besar daripada manfaatnya.
- b) Praktik *Maisir* adalah perbuatan setan dan menjauhinya sama dengan mendapatkan keuntungan.
- c) Perbuatan setan ini bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi dari mengingat Allah dan sembahyang.

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut mengatur perilaku antara anggota-anggota masyarakat, antar perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Hukum adalah bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

3. Sanksi Cambuk

Hukuman cambuk (*whipping punishment*) merupakan sejenis hukuman badan (*corporal punishment*) yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Pencambukan dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap

¹⁴ Guswan Hakim, Oheo Kaimuddin Haris, and Muthaharry Mohammad, “Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa Dan Indonesia Comparative Analysis of Laws Concerning Personal Data Protection Regulations Between the European Union and Indonesia,” *Halu Oleo Legal Research* / 5, no. 2 (2023): 443–53.

yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun Syari' at Islam. Hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelanggar Qanun, tidak berlaku terhadap semua pelanggar Qanun. Hukuman cambuk tersebut dijatuhkan terhadap pelanggar Qanun yang beragama Islam saja. Sedangkan bagi non muslim, bentuk hukuman akan disesuaikan dengan apa yang diterapkan dalam hukum pidana nasional, kecuali non-muslim bersedia dan meminta sendiri dihukum dengan hukuman cambuk tersebut. Artinya non-muslim tersebut tunduk dan patuh terhadap sanksi hukum Islam.

Dampak dari pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum di samping sanksi penjara dan sanksi administratif dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan secara psikologis bagi pelaku pelanggar Qanun Syari' at Islam, harapannya para pelanggar akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri menjadi lebih baik terutama sebagai hamba Allah Swt dan sebagai makhluk sosial di masyarakat.

Cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) sentimeter, panjangnya 1 meter tidak mempunyai ujung ganda, pada pangkalnya ada pegangan. Sedangkan cambuk yang dimaksud didalam Qanun adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah. Dalam bahasa Arab, cambuk disebut dengan *al-Jald* ↗ dari akar kata *jalada*, ↗ yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.

Dalam kamus al-Munjid dijelaskan “*al-Sauṭ* (cambuk) adalah apa-apa yang digunakan untuk mencambuk baik yang terbuat dari kulit yang dipintal (diikat) atau sejenisnya. Dinamakan demikian karena mencampurkan darah dengan daging. Sedangkan *As-Syaith* sepotong kulit yang merusakkan diserupakan dengan cambuk yang digunakan untuk memukul. Jadi cambuk yang dimaksud adalah satu benda yang digunakan algojo untuk mencambuk pelanggar syari“at Islam di Aceh, akan tetapi alat yang digunakan tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukuman ini diterapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dan biasanya dilakukan dengan cara mengikat tangan pelaku di tiang balok dan melakukan pukulan dengan cambuk.¹⁵

4. Maisir

Kata *Maisir* (judi) pada umumnya disamakan dengan al-maisir (الميسير) kata *maisir* berasal dari akar kata *al-yasr* (اليسير) yang berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”. Akar kata yang lain *al-yasar* yang berarti kekayaan juga berasal dari kata *al-yusr* yang berarti muda. *Maisir* secara harfiah bermakna mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras. Sesuatu hal yang mengandung unsur judi, permainan berisiko atau taruhan. Dalam Al-Quran Istilah lain yang digunakan adalah kata `azlam` yang berarti praktek perjudian. Senada

¹⁵ Muhammad Iqbal and Attarikhul Kabir, “The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh (Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh),” *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020): 153–75.

dengan makna di atas *maisir* adalah bentuk permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Adapun secara terminologi, Judi adalah segala bentuk permainan dengan menggunakan pertaruhan (uang, barang, dan lain-lain), yang kalah harus membayar kepada yang menang. Secara lebih terperinci, Hamidi menjelaskan bahwa judi dapat dimaknai sebagai perpindahan properti melalui peluang atau untung-untungan.¹⁶

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, merupakan satu bentuk patologi sosial, Sejarah perjudian memang telah ada selama beribu-ribu tahun, dan dampak negatifnya juga telah dikenal sejak dulu. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan terhadap perjudian dapat bervariasi diberbagai masyarakat dan budaya, dan beberapa bentuk perjudian dapat diatur secara hukum untuk mengurangi dampak negatifnya.¹⁷ Pada awalnya perjudian mungkin dimulai sebagai permainan atau kegiatan rekreasi yang bersifat netral. Namun, seiring berjalannya waktu, unsur-unsur baru, seperti taruhan berupa uang, benda bernilai, atau tindakan, mungkin ditambahkan untuk menambahkan elemen kegairahan, ketegangan, dan pengharapan untuk menang. Penting untuk dicatat bahwa, walaupun mungkin ada niat awal untuk menghibur, penambahan unsur taruhan berupa uang atau barang

¹⁶ Diajukan et al., "KONTEKSTUALISASI HUKUM MAISIR DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Komparatif Historis Masa Klasik Dan Kontemporer) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO EKONOMI ISLAM (Studi Komparatif Historis Masa Klasik Dan Kontemporer) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2023."

¹⁷ Dkk Rika Widianita, "DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP PERILAKU KEAGAMAAN ORANG TUA DI GAMONG LAMREH KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR" *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. VIII, 2023.

bernilai dapat memberikan dampak yang signifikan pada dinamika permainan dan individu yang terlibat. Elemen taruhan ini dapat memicu keterlibatan emosional dan finansial yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat menyebabkan konsekuensi negatif jika perjudian tidak diatur dengan baik. Dalam Al-Quran, kata *al-maisir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 219 dan surah Al-Maidah juz 5 ayat 90 dan 91.

Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliah, yaitu *khamar* (minuman), *al-Maisir*, *ansab* (berkorban untuk berhala), dan *azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa *khamar* dan *al-maisir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Manfaat yang dimaksud oleh ayat ini, khusus mengenai *al-maisir*, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang. Pada bentuk permainan *mukhatarah* pihak yang menang dapat memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah dan dapat juga menyalurkan nafsu biologisnya dengan istri dari pihak yang kalah yang juga dijadikan sebagai taruhan. Sedangkan pada bentuk *at-tajziah*, pihak yang menang merasa bangga dan orang-orang miskin juga dapat menikmati daging unta yang dijadikan taruhan tersebut. Akan tetapi, *al-maisir* itu sendiri dipandang sebagai salah satu diantara dosa- dosa besar yang dilarang oleh agama Islam.

Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik *jarimah*. Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut adalah:

- a) Adanya *nash* yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil).
- b) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materil).
- c) Adanya pelaku atau *mukallaf* (unsur moril). Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus.¹⁸

Menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

- a) Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor

¹⁸ Diajukan et al., “KONTEKSTUALISASI HUKUM MAISIR DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Komparatif Historis Masa Klasik Dan Kontemporer) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO EKONOMI ISLAM (Studi Komparatif Historis Masa Klasik Dan Kontemporer) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2023.”

yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.

- b) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.¹⁹

Berdasarkan rumusan judi di atas, maka jika ada dua kesebelasan sepak bola yang bertanding yang oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh. Contoh lain: dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah membayar kepada yang menang suatu jumlah uang, juga tidak dapat dinamakan berjudi, sebab pertandingan itu merupakan adu kekuatan, keterampilan, kepandaian. Pada prinsipnya lomba berhadiah seperti bergulat, lomba lari, badminton, sepak bola, atau catur diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Jika uang atau hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.

¹⁹ Rahayu Fitriana, Fakultas Syariyah dan Ilmu Hukum "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (kajian perbandingan qanun di aceh dan perda perjudian di bekasi)" *Procedia Manufacturing* 1, no. 22 Jan (2014): 1-17.

- b) Jika uang atau hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya itu.

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan syarat uang atau hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya itu adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai keterampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi sekarang orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang atau hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh: siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.

Islam melarang perbuatan *Maisir* karena bahayanya tidak kalah dengan perbuatan *khamar*, oleh karena itu di dalam al-Qur'an bahwa larangan kedua jenis perbuatan ini selalu serangkai. Sebelum Islam datang, budaya khamar dan maisir dalam masyarakat arab sudah mendarah daging. Dalam hal ini, Imam al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan dua bentuk *Maisir*,²⁰ yaitu:

²⁰ Larangan Khamr, Dan Maysir, and Dalam Al- Qur, "Rustriningsih_E93219119," 2023.

- a) *Al-Mukhtharah*, yaitu taruhan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki atau lebih dengan menempatkan harta dan istrinya sebagai taruhan, yang kemudian bagi pihak yang menang maka berhak atas harta dan istrinya dari pihak yang kalah, dan bagi pihak yang kalah juga harus merelakannya. Tidak hanya itu, pihak yang menang juga bebas melakukan apa saja taruhan yang telah didapatkannya yaitu harta dan istrinya lawannya.
- b) *Al-Tajzi'ah*, yaitu bentuk taruhan yang dilakukan oleh sebanyak sepuluh orang dengan menggunakan sepuluh kartu. Yang akan menjadi taruhan di sini ialah daging unta yang kemudian dipotong-potong menjadi 28 bagian. Kemudian, masing-masing kartu ditulis dengan jumlah bagian tertentu, misalnya dua bagian, tiga bagian, dan seterusnya. Akan tetapi satu kartu dikosongkan. Ke-10 kartu tersebut akan dikocok oleh seseorang yang kemudian setiap satu orang mendapatkan satu kartu, bagi pihak yang mendapatkan kartu kosong, maka selain tidak mendapatkan apa-apa, juga harus membayar seluruh harga daging unta yang telah dipertaruhan.

Tindak pidana perjudian atau *jarimah maisir* secara khusus sudah diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, tepatnya dalam

Pasal 1 butir 22, disebutkan kriteria dan batasan perjudian (*Maisir*), yaitu: “*Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”. Pasal 1 butir 22 di atas dapat diidentifikasi ke dalam empat bagian:

- a) Perbuatan, perjudian atau *maisir* hanya berlaku dalam bentuk perbuatan.
- b) Taruhan, perbuatan dapat dikatakan *Maisir* ketika di dalamnya ada taruhan.
- c) Dilakukan lebih dari satu orang, oleh sebab itu tidak bisa dikatakan *Maisir* sekiranya dilakukan hanya satu orang.
- d) Kesepakatan, kesepakatan yang dimaksud adalah bagi yang menang dapat bayaran dari yang kalah. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* menempatkan posisi *maisir* ini bagian dari jarimah yang dihukum dengan *ta'zir*. Hal ini tampak mengikuti konstruksi hukum para ulama awal. Perjudian meskipun ada larangan dan pengharamannya dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi belum ada ketentuan batas dan jenis hukumannya. Karena itu, pemerintah memiliki wewenang dalam upaya menentukan apa dan bagaimana cara

penghukuman pada pelaku. Untuk konteks Aceh, pemerintah Aceh bersama-sama dengan lembaga legislatif membuat aturan di mana pelaku perjudian dihukum dengan *taz'ir*, jenis hukumannya adalah sanksi cambuk.²¹ Kriteria penghukuman pelaku perjudian ini dapat dipahami dalam pasal-pasal berikut:

- 1) Pasal 18: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah Maisir* dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pasal 19: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah Maisir* dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- 3) Pasal 20: Setiap orang yang dengan sengaja

²¹ Muhammad Fadel Ramadhan, “BERKEDOK LAYANAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR JAKABARING) SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARI ’ AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH,” 2024.

menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

- 4) Pasal 21: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anakanak diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
- 5) Pasal 22: Setiap orang yang melakukan percobaan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*uqubat ta’zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘*uqubat* yang diancamkan. Pasal-pasal di atas secara tegas mengatur jenis perbuatan judi, sanksi hukum yang diancamkan kepada pelaku, dan kriteria jenis taruhan yang menjadi objek di dalam praktik judi. Peraturan hukum *Maisir*

di Aceh sebelum adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sudah memiliki *qanun* tersendiri, yaitu Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian di Aceh dipandang penting, karena itu di tahun 2003 sudah dibentuk aturan tersendiri mengenai tindak pidana perjudian, disamping *jarimah* lainnya seperti *khawat* (Qanun Nomor 14 Tahun 2003), *minuman khamar* (dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003).²²

B. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya, yang juga dikenal sebagai kajian pustaka yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. Beberapa kajian dan literatur yang relevan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi. Kajian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya, yang terpenting adalah untuk menghindari plagiasi isi secara keseluruhan. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat

²² Sahara and Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa."

dijadikan rujukan di antaranya:

- 1) Kajian yang ditulis oleh Mahmani (2018) dengan judul Kajian Deskriptif Implementasi *Qanun* Tentang *Maisir* (Perjudian) di Kabupaten Aceh Tengah.²³ Penelitian ini menggunakan deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Qanun* tentang *Maisir* (perjudian) di Kabupaten Aceh Tengah, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi maraknya perjudian di Kabupaten Aceh Tengah, dan cara untuk memaksimalkan implementasi *Qanun* no 13 tentang *Maisir* (perjudian) di Kabupaten Aceh Tengah. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian pustaka dan angket untuk mengukur indikator dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner sebanyak 25 pernyataan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 faktor utama yang menjadi faktor penyebab maraknya *Maisir* (perjudian) yang membuat belum maksimalnya implementasi *Qanun* tentang *Maisir* (perjudian) di Kabupaten Aceh Tengah, faktor pertama yaitu faktor ekonomi dan sosial diperoleh total skor sebesar 389 (20,57%), pada faktor kedua yaitu faktor situasional diperoleh skor 365 (19,30%), pada faktor

²³ Mahmani. Kajian Deskriptif Implementasi *Qanun* Tentang *Maisir* Di Kabupaten Aceh Tengah. (Medan: UMSU, 2018).

ketiga yaitu faktor belajar diperoleh skor 404 (21,36%), pada faktor keempat yaitu faktor persepsi tentang probalitas kemenangan diperoleh skor 400 (21,15%), dan yang terakhir yaitu faktor persepsi terhadap ketrampilan memperoleh skor 333 (17,60%). Upaya untuk mencegah terjadinya *Maisir* (perjudian) di Kabupaten Tengah dapat dilakukan dua upaya, pertama upaya dari pemerintah di Kabupaten Aceh tengah khususnya dan upaya dari masyarakat.

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Adinda Hasri (2022) dengan judul Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri ²⁴Medan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dan metode analisis data deskriptif-komparatif. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana perbedaan konsep penerapan hukuman terhadap pelaku *Maisir* antara Qanun dan KUHP, dan bagaimana perbandingan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku *Maisir* antara *Qanun* dan KUHP berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan

²⁴ Adinda Hasri. *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan)*. (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry. 2022).

bahwa perbedaan konsep dalam Qanun dan KUHP yaitu dalam *Qanun* terdapat penjelasan mengenai batasan nilai taruhannya sedangkan dalam KUHP hanya menjelaskan batas maksimal hukuman, dalam *Qanun* terdapat Pasal tentang pihak yang mengikutsertakan anak-anak dan pihak yang melakukan percobaan main judi, sedangkan dalam KUHP terdapat Pasal tentang hukuman bagi para pihak yang mengulangi perbuatannya, dalam *Qanun* selain hukuman penjara dan denda juga terdapat hukuman cambuk, dan dalam KUHP perjudian dapat di legalkan apabila diberi izin oleh penguasa. Hukuman dalam *Qanun* lebih efektif berlaku dari pada KUHP, indikatornya adalah jumlah kasus di Pengadilan Negeri Medan lebih banyak dari pada di Mahkamah Syar'iyah, Hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum memberikan efek jera yaitu rasa malu sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya (residivis) dan dapat mencegah masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh M. Arief Ramadhanie, program studi ilmu hukum, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, "penerapan sanksi terhadap non muslim yang melakukan *jarimah Maisir* di aceh menurut qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah". Penelitian ini membahas tentang

kedudukan non muslim dalam pelaksanaan syariat islam di aceh beserta sanksi terhadap non muslim yang melakukan perbuatan *Maisir* dalam qanun jinayah kemudian penelitian ini juga membahas pengkategorian tindak pidana maisir yang dilakukan oleh non muslim dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 yang dapat dijatuhi hukuman *jinayah*.²⁵

- 4) Jurnal yang ditulis oleh Seli Kayu Wangi, Rizanizarli, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, yang berjudul Efektivitas Penerapan sanksi terhadap penyelenggara *jarimah Maisir*. Penelitian ini membahas tentang apa saja faktor-faktor penyebab pelaku menyelenggarakan *Maisir* beserta penerapan sanksi terhadap pelaku penyelenggara *Maisir*.²⁶
- 5) jurnal yang ditulis oleh Berutu (2016) dengan judul Implementasi *Qanun Maisir* (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak di Kota Subulussalam Aceh.²⁷ Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *qanun* yang berbasis *jinayat* di Aceh tidak semua berjalan dengan baik. Banyak masalah dan kendala yang dihadapi di

²⁵ Ramadhanie, “Penerapan Sanksi Terhadap Non-Muslim Yang Melakukan Jarimah Maisir Di Aceh Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.”

²⁶ Wangi, “Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggaraan Jarimah Maisir (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar ’ Iyah Subulussalam).”

²⁷ Berutu, Ali Geno. *Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku PakPak di Kota Subulussalam Aceh*. Jurnal Aristo. Vol.4 No.2, Juli 2016.

lapangan, baik dari pelaksanaannya (pemerintah) maupun masyarakat sebagai objek hukum penerapan syariat Islam itu sendiri. Begitu juga halnya dengan Kota Subulussalam, pelaksanaan terhadap jenis *qanun jinayat* di atas masih terkesan *stagnan* dan jalan ditempat. Belum terlihat adanya kemajuan yang berarti dalam penerapan *qanun jinayat* di kota ini, tentunya hal tersebut sangat berdampak terhadap efektivitas penerapan *qanun* di tengah-tengah masyarakat Kota Subulussalam dan perlu segera dicarikan solusinya. Inilah tantangan kedepannya bagi setiap kalangan di Kota Subulussalam, baik pemerintahan, penegak hukum maupun masyarakat untuk dapat bersama-sama menegakkan dan mengawasi pemberlakuan Qanun No. 13 Tahun 2003 sehingga kedepannya tingkat pelanggaran terhadap *qanun* ini dapat diminimalisir.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merujuk kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah, agar dapat menyusun Skripsi yang berhasil dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan didalamnya. Pembahasan metode penelitian dalam penelitian ini memuat sebagai berikut:

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan pengumpulan data, dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Pada penelitian ini, penulis mengambil penelitian di Aceh Kabupaten Blangpidie tepatnya di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan pertama di Aceh Kabupaten Blangpidie tepatnya di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie masih banyak masyarakat yang melakukan *Maisir* (judi) baik secara sembunyi-sembunyi maupun seacara terang-terangan seakan-akan tidak ada aturan atau larangan untuk melakukan tindakan *Maisir*, yang kedua memudahkan untuk memudahkan penulis mendapatkan data-data secara maksimal di Aceh Kabupaten Blangpidie tepatnya di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie .

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*Field research*), kepustakaan (*Library research*) sehingga dengan metode ini akan dikaji dari penelitian di lapangan dan berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, kemudian melalui pendekatan *Sosiolegal* sehingga dengan metode ini akan dikaji dari penelitian di lapangan dan menggabungkan ilmu sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat. Pendekatan ini membantu menganalisis bagaimana hukum berfungsi dan berinteraksi dengan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi di sekitarnya, atau suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan dasar pada kenyataan dan fakta dilapangan. Jadi penulis harus melakukan observasi dengan terjun langsung serta mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi di lapangan.⁴⁵

Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, yang kemudian diungkapkan melalui kata-kata, gambar dan data yang diperoleh, baik hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif, dan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis maupun lisan dipelajari dan di teliti sebagai suatu yang utuh. Penelitian secara kualitatif didasarkan pada asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat komplek. Data-data yang berarti

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan Dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* di Aceh tepatnya di Mahkamah syar'iah Blangpidie. Kemudian di analisis untuk di cari hukumnya berdasarkan ditinjau dari UUPA.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelaku dari pelaksanaan sanksi cambuk maisir, masyarakat, yang menjadi responden atau subjek penelitian. Fokus utamanya adalah mendapatkan informasi yang mendalam (kualitas) dari responden, bukan sekedar jumlah (kuntitas) responden.

D. Sumber Data

Data didalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer (utama) dan data sekunder (tambahan):

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku⁴⁷. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

Yang diperoleh langsung sumber pertama.

2. Data Sekunder

Sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya brupa buku-buku atau jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang membahas tentang dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk maisir, hasil penelitian serta literatur yang berhubungan dengan dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk maisir, sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara yakni cara memperoleh data tentang dari masyarakat apa saja dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk maisir dengan wawancara. Yaitu pelaku atau masyarakat yang merasakan dampak dari pelaksanaan sanksi cambuk maisir, lembaga yang menangani permasalahan tersebut yaitu pegawai ataupun hakim yang berada di Mahkamah Syar'iah Balngpidie. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

Penulis akan menggunakan wawancara semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka.

2. Dokumentasi

Penulis akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan pelaksanaan sanksi cambuk, baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel tentang maisir serta lainnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk maisir terhadap masyarakat Aceh terkhusus di kabupaten Blangpidie ataupun Mahkamah Syar'iah Blangpidie. Disusun dalam bentuk ringkasan pada lembar ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah praktik menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi kredibilitas data atau

informasi yang dikumpulkan. Contohnya, hasil wawancara dapat dibandingkan atau diverifikasi dengan observasi, dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, penyidik, dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan hal terpenting, karena dalam penelitian kualitatif hal ini harus dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Analisis data adalah langkah mencari makna dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dengan menyusun secara sistematis catatan dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* terhadap masyarakat. Hasil analisis ini kemudian disampaikan sebagai hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang objek penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya diresmikan sebagai kabupaten otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Selatan sebagai kabupaten induknya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

Sejak tanggal 10 April 2002 Kabupaten Aceh Barat Daya diresmikan telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, namun ada beberapa hal Kabupaten Aceh Barat Daya

masih tergantung dengan kabupaten induknya yaitu Kabupaten Aceh Selatan terutama dalam penegakan hukum. Dari segi penegakan hukum, belum semua institusi penegakan hukum yang secara otonom telah berada di Kabupaten Aceh Barat Daya misalnya untuk pengadilan (Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah). Pada saat belum dibentuknya Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, masyarakat Aceh Barat Daya harus ke Tapaktuan menempuh jarak 70 km untuk dapat berurusan dengan pengadilan atau mahkamah. Sedangkan kebutuhan terhadap pelayanan hukum sudah sangat mendesak. Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selaku Mahkamah Syar'iyah Induk, telah pernah mengusulkan ke Mahkamah Agung RI melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk pembentukan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mengingat jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sekitar 60% berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya, selain itu Kabupaten Aceh Barat Daya sudah menjadi kabupaten otonom yang terlepas dari Kabupaten Aceh Selatan. Khusus untuk Mahkamah Syar'iyah, Kabupaten Aceh Barat Daya sebenarnya telah mempunyai tanah (seluas 6000 M²) dan gedung sendiri atau balai sidang yang dibangun pada saat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah masih di bawah Kemenag (sebelum satu

atap) di komplek perkantoran Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie, yang terletak tidak jauh dari kantor kementerian agama kabupaten namun karena aksesnya terlalu sulit dan jauh dan terletak di atas bukit sampai sekarang tidak/belum digunakan dikarenakan sulitnya akses ke gedung kantor tersebut sehingga gedung tersebut tidak terawat dan mengalami beberapa kerusakan. Oleh karena tidak bisa digunakan akhirnya MS Tapaktuan dan MS Aceh tidak menyetujui tanah dan bangunan tersebut dijadikan untuk rencana kantor Mahkamah. akhirnya Pemkab Abdy menghibahkan tanah lain yang terletak masih di Komplek Perkantoran Abdy seluas sekitar seluas 3.750 M2. Tanah itu saat itu masih dalam proses hibah dan belum bersertifikat.²⁸

Setelah beroperasinya Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang dipimpin oleh Ketua pertama yakni Amrin Salim, S.Ag, M.A, maka dimulailah peletakan pertama dasar-dasar atau fondasi organisasi sebuah pengadilan. Struktur organisasi terus dibangun dan sistem-sistem administrasi perkantoran terus dikejar dan oleh karena gedung yang ada masih sangat sederhana maka mulailah dilakukan penambahan-penambahan dan penyempurnaan-penyempurnaan dari sisi sarana dan prasarana gedung dan halaman. Ketua bersama dengan panitera dan sekretaris terus melakukan audiensi ke Pemkab setempat dan

²⁸ <https://ms-blangpidie.go.id>

Forkompinkab untuk melakukan sosialisasi dan perkenalan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie karena hal dapat dimaklumi karena posisi dan kehadiran Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai lembaga peradilan yang baru muncul setelah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah berumur 17 tahun sehingga kehadiran MS perlu disosialisasikan baik kepada para pimpinan daerah maupun masyarakat pengguna pengadilan.

Usaha-usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan termasuk juga perjuangan untuk memastikan tanah untuk bangunan kantor yang telah dihibahkan oleh Pemkab benar-benar legal dan resmi menjadi milik/aset Mahkamah Syar'iyah maka MS Blangpidie terus berjuang melalui kunjungan dan audiensi Ketua, Sekretaris dan Panitera ke Bupati dan BPN agar tanah yang dihibahkan dapat meningkat menjadi sertifikat sehingga aset tersebut bisa menjadi milik Mahkamah Agung RI. Sehingga rencana pembangunan gedung kantor MS Bpd yang permanen tidak menemui kendala. Sertifikat tanah tapak untuk gedung kantor MS yang baru telah selesai dan sudah berada di tangan Sekretaris namun secara resmi belum sierahkan. Pada bulan Mei 2019 MS Blangpidie mendapat jatah Wakil ketua yang baru setelah selama 7 bulan jabatan ini kosong. Jabatan wakil ketua ini kebetulan diisi oleh hakim MS

Bpd itu sendiri sehingga posisi 4 pilar sudah lengkap, sehingga gerak laju pembangunan pelayanan di MS Bpd diharapkan akan semakin kencang dengan susunan struktur organisasi 4 Pilar pada saat ini adalah;

- Ketua: Amrin Salim, S.Ag, MA.
- Wakil Ketua: Pahruddin Ritonga, S.HI, MH
- Panitera: H. Ilyas Daud, SH.
- Sekretaris: Drs. Muhammad

Acara ini juga dihadiri pejabat-pejabat Pemkab lainnya dan juga Hakim Tinggi MS Aceh Drs. H. Zulkifli Yus, M.H (Hakim Tinggi MS Aceh dan juga sebagai Askor Wilayah IV), dan Mirza, S.H., M.H (Kabag Umum dan Keuangan MS Aceh) serta dari jajaran MS Blangpidie yaitu Hj. Murniati, S.H (Hakim MS Blangpidie), Drs. Muhammad (Sekretaris MS Blangpidie) dan Dede Kurniawan, S.H (Kasubbag Umum dan Keuangan MS Blangpidie)²⁹

c) Visi-Misi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Dalam rangka pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iah mempunyai visi yaitu "Terwujudnya Mahkamah Syar'iah Blangpidie Yang Agung". Penetapan Visi dari Mahkamah Syar'iah Blangpidie lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan hukum bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Blangpidie.

²⁹ Wawancara dengan M. Hidayatullah Muttaqin, S.H., pada hari kamis tanggal 29 April 2025

Dari visi di atas dapat dirumuskan misi dari Mahkamah Syar'iah Blangpidie yaitu;

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan memberikan Pelayanan Hukum yang
- Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan³⁰

Dalam rangka pelaksanaan tugas kantor Mahkamah Syar'iyah Blangpidie memiliki visi : “Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Yang Agung”. Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

- Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- Meningkatkan penegakan Keadilan

d) Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai berikut;

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Lembaga Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

No	Nama	Jabatan
1.	H. Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.	Ketua Pengadilan
2.	Weri Siswanto BAD, S.H.I.	Wakil Ketua Pengadilan

³⁰ Wawancara dengan Raika Wahdini, S.H.I, M.H. pada hari jumat tanggal 02 Mei 2025

3.	Drs. Syamsul Bahri	Panitera Tingkat Pertama
4.	Raika Wahdini, S.H.I, M.H.	Panitera Muda
5.	Drs. Muhammad	Sekretaris
6.	Yusran Yahdi, S.E.	Kepala Sub Bagian
7.	Mukhsin Sardi, S.E.	Kepala Sub Bagian
8.	Faisal, S.H.	Kepala Sub Bagian
9.	Muhammad Azhar Razak, S.Kom., M.A.B.	Pranata Komputer Ahli Pertama
10.	M. Hidayatullah Muttaqin, S.H.	Klerek, Analisis Perkara Peradilan
11.	M Eza Prana Cipta, A.Md.A.B.	Klerek, Pengelola Penanganan Perkara

Sumber : Dokumentasi Mahkamah Syar'iah Blangpidie pada tanggal 29 April 2025 pukul 10.35 WIB³¹

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Pelaksanaan hukuman cambuk *Maisir* di beberapa daerah, terutama di Kecamatan Blangpidie, ternyata memberikan dampak sosial yang cukup kompleks bagi masyarakat sekitar. Dari hasil penelitian dan pengamatan, pelaksanaan sanksi cambuk yang dilakukan secara terbuka di depan umum tidak hanya menimbulkan luka fisik pada terpidana, tetapi juga berdampak psikologis yang mendalam. Banyak terpidana mengalami trauma, bahkan ada yang sampai pingsan saat pelaksanaan hukuman cambuk berlangsung. Hal ini membuat keluarga terpidana merasa malu dan mengalami tekanan sosial karena peristiwa tersebut disaksikan

³¹ <https://ms-blangpidie.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 pukul 15.28 WIB

oleh banyak orang, termasuk tetangga dan warga sekitar.

Disisi lain sebagian masyarakat mendukung pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* karena dianggap sebagai bentuk penegakan moral dan syariat islam yang dapat memberikan efek jera, terutama untuk menyelamatkan generasi muda dari perilaku negatif. Mereka percaya bahwa hukuman ini efektif dalam menurunkan tingkat pelanggaran *Maisir* dan dapat menjaga ketertiban sosial. Namun ada juga yang merasa keberatan, khususnya terkait dampak psikologis bagi anak-anak dan remaja yang menyaksikan hukuman tersebut, serta hak asasi yang dirasa terlanggar.

Selain itu penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masih ada yang terjadinya *jarimah Maisir*, meskipun hukuman cambuk sudah diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk saja tidak cukup tanpa adanya strategi sosialisasi dan pembinaan yang tepat kepada masyarakat yang terpidana. Sosialisasi yang kurang maksimal membuat pemahaman masyarakat terhadap hukuman ini belum merata, sehingga efektivitas hukuman ini belum merata, sehingga efektivitas hukuman dalam menciptakan kesadaran hukum masih terbatas. Secara adat, di beberapa komunitas seperti di Kecamatan Blangpidie, hukuman cambuk *Maisir* dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal yang efektif untuk menjaga ketertiban dan memberikan efek jera. Beberapa masyarakat disana sangat mendukung keberadaan hukuman cambuk terkhusus

cambuk Maisir sebagai bagian dari identitas dan budaya mereka. Hukuman ini dianggap mampu menurunkan pelanggaran sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat, tetapi *jarimah Maisir* masih saja terjadi meskipun hukuman cambuk sudah diterapkan.

Secara keseluruhan pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* membawa dampak sosial yang berlapis, dari fisik dan psikologis bagi terpidana dan keluarganya, dari sisi sosial berupa rasa malu dan trauma yang dialami masyarakat sekitar, serta dari sisi budaya dan agama yang membuat sebagian masyarakat merasa hukuman ini penting sebagai bentuk penegakan norma. Namun tantangan terbesar adalah bagaimana menjalankan hukuman ini tanpa melanggar hak asasi manusia dan meminimalisir dampak negatif psikologis, terutama bagi anak-anak yang menyaksikan pelaksanaan tersebut.

Tabel 1.2 Data Wawancara

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Muhammad Nawawi, S.H.I, M.H.	Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie Selaku Hakim Ketua
2.	Weri Siswanto Bad, S.H.I.	Wakil Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie Selaku Hakim
3.	Wahyudin, S.H.	Jaksa
4.	Zulfa Safutra bin alm. Muslim B.	Pelaku
5.	Parmadi, S.H bin Mustafa	Pelaku
6.	Murliadi bin alm. Basri	Pelaku

7.	Herlina binti Hamzah Malek	Mayarakat
8.	Mukhtar	Masyarakat

Dari hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua selaku Hakim di Mahkamah Syar'iah Blangpidie (Bapak Weri Siswanto Bad, S.H.I.) menyatakan bahwa:

"Kami pihak Mahkamah Syar'iah sudah menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam pelaksanaan sanksi cambuk maisir, meskipun sanksi ini bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku, sering kali masyarakat hanya melihat sisi hukuman tanpa memahami konteks rehabilitasi yang diharapkan. Adapun harapan kami agar masyarakat dapat lebih terbuka dalam menerima penjelasan mengenai dari tujuan sanksi ini, sehingga tidak hanya terfokus pada efek fisik yang ditimbulkan."³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasanya wakil ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie selalu meningkatkan pemahaman kepada para pelaku dan menjelaskan bahwa masyarakat jangan hanya fokus pada efek fisik yang ditimbulkan dan berharap agar masyarakat lebih terbuka dan menerima penjelasan mengenai tujuan di laksanakannya sanksi cambuk *Maisir*.

Kemudian tidak hanya itu penulis juga mewawancarai Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie selaku Hakim ketua Bapak Muhammad Nawawi, S.H.I, M.H. yang menyatakan bahwa:

"Sanksi cambuk bukanlah sekedar hukuman, melainkan bagian dari upaya untuk mendidik masyarakat agar lebih taat pada norma-norma agama dan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari sanksi cambuk Maisir ini adalah untuk memberikan efek jera dan mendorong pelanggar untuk memperbaiki perilaku

³² Hasil wawancara dengan Bapak Weri Siswanto Bad, S.H.I. pada hari senin tanggal 05 Mei 2025 pukul 10.00 WIB

dan kejahatan mereka.”³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasanya Bapak ketua juga mengakui bahwa sanksi cambuk Maisir dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Dampak sosial dari pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir* sangatlah beragam. Di sisi lain ada masyarakat yang mendukung pelaksanaan hukuman ini dianggap karena sebagai langkah tegas dalam menegakkan hukum. Namun disisi lain ada juga yang merasa bahwa sanksi ini menciptakan ketakutan di kalangan pelanggar dan keluarganya. Bapak ketua Mahkamah Syar’iah juga meyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang konteks sanksi cambuk *Maisir*.

Selanjutnya Penulis juga wawancara dengan jaksa yaitu Bapak Wahyudi, S.H. yang menyatakan:

“Memang pelaksanaan sanksi cambuk ini memiliki tujuan yang positif, tetapi dibalik itu semua, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukumnya, seperti pendidikan dan rehabilitas bagi pelanggar. Kemudian ini juga memerlukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan sanksi cambuk untuk memastikan hukuman tersebut tetap relevan, sesuai dengan perkembangan sosial. Semoga kedepannya ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum dan juga masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasanya Bapak jaksa mengakui bahwa Jarimah Maisir memberikan dampak positif, akan tetapi diperlukannya pendekatan yang lebih humanis ataupun manusiawi, diperlukan adanya

³³ Wawancara dengan Bapak Nawawi, S.H.I, M.H. pada hari senin tanggal 05 Mei 2025 pukul 15.00 WIB

³⁴ Wawancara dengan Bapak Wahyudi, S.H. pada hari selasa tanggal 06 Mei 2025 pukul 11.00 WIB

pendidikan dan rehabilitas berkala bagi pelanggar karena sesuai dengan perkembangan sosial dan akan membuka kesadaran masyarakat untuk hukum.

Kemudian penulis juga wawancara dengan pelaku sanksi cambuk Maisir yang menyatakan bahwa:

“Nama saya Zulfa Safutra, saat saya pertama kali di cambuk tuh awalnya saya takut, dan disaat pelaksanaannya itu saya sangat malu, karena di tonton banyak orang, memang dicambuk itu rasanya sakit tapi sakitnya cuman sebentar, malunya yang lama.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasanya pelaksanaan Jarimah Maisir ini menimbulkan rasa malu yang sementara dan juga sakit sementara dibandingkan dengan hukum positif yang dimana hukuman kurungannya lebih lama dibanding Qanun.

Selanjutnya pelaku sanksi cambuk *Maisir* yang bernama Parmadi yang menyatakan bahwa:

“Sakit memang waktu di cambuk, tapi sakitnya cuman sebentar doang, sakitnya cuman sehari atau dua hari doang, jadi pas saya ditangkap saya pikir ya sudahlah, palingan di cambuk setelah itu bebas. Mau di cambuk ataupun tidak ya sudah resiko saya.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara pelaku tersebut menganggap sanksi dari cambuk Maisir ini lebih mudah dari pada hukum kurungan, dalam pasal 303³⁷ KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana

³⁵ Wawancara dengan Zulfa Safutra pada hari rabu tanggal 23 April 2025 pukul 11.00 WIB

³⁶ Wawancara dengan Parmadi pada hari rabu tanggal 23 April 2025 pukul 11.00 WIB

³⁷ Darwinton Sibarani, “Tinjauan Hukum Atas Proses Turut Serta Membantu Melakukan Permainan Judi (Studi Putusan No.97/Pid.B/2011/PN-BJ)” 303, no. 1 (2019): 1–80.

denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Selanjutnya ada pelaku sanksi cambuk Maisir yang bernama Murliadi yang menyatakan bahwa:

“Cambuk itu cuman sementara, sakitnya juga bakalan hilang setelah beberapa hari, tapi ya kalau sudah kecanduan mau gimana lagi? Buat saya ini yah, cambuk itu bukan alasan supaya berhenti, tapi cuman efek samping saja yang kadang orang-orang anggap nggak terlalu berat untuk dihadapi.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaku menganggap bahwa sanksi cambuk Maisir sangatlah sederhana, di terapkannya sanksi cambuk Maisir tidak akan membuat orang menjadi takut ataupun menimbulkan efek jera.

Selanjutnya masyarakat yang bernama Ibu Herlina tepatnya di ruang tunggu sidang Mahkamah Syar’iah Blangpidie menyatakan bahwa:

³⁸ Wawancara dengan Murliadi pada hari rabu tanggal 23 April 2025 pukul 11.00 WIB

“menurut ibu kalau orang yang sudah di cambuk itu kayaknya bisa bikin jera, orang pasti mikir lagi buat nggak ulangi kesalahan. Kadang-kadang anak dan istri yang di cambuk itu juga jadi ikut kena pandangan aneh dari tetangga, itu yang kasihan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwasanya sanksi cambuk jarimah Maisir bisa menimbulkan efek jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, akan tetapi sanksi cambuk Maisir ini lebih berdampak kepada anak dan keluarga pelaku, dimana sang anak merasa malu dan mendapatkan pandangan aneh dari masyarakat, teman-temannya yang bisa menyebabkan mental anak terganggu.

Selanjutnya penulis wawancara dengan masyarakat yang bernama Pak Mukhtar tepatnya di ruang tunggu sidang Mahkamah Syar’iah Blangpidie yang menyatakan bahwa:

“Menurut abang hukuman cambuk itu bagus, soalnya biar masyarakat itu ada takutnya, apalagi di cambuk di depan semua orang jadi sekaligus contoh buat orang-orang biar pada takut kalau mau buat ngelakuin hal yang sama. Kadang ya dek orang-orang jadi segan bahkan ada yang takut buat natap atau ketemu sama pelaku yang sudah dicambuk, memang itu bisa buat mereka dikucilkan atau dijauhi tapi kan itu udah konsekuensi mereka dek.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwasanya sanksi cambuk Maisir bisa menimbulkan efek jera, rasa takut untuk mengulangi kesalahan yang sama, pelaku juga akan mendapatkan pandangan yang berbeda dari masyarakat, dikucilkan, dijauhi. Itu adalah konsekuensi untuk mereka para pelaku jarimah Maisir.

Penghukuman pelaku maisir di Mahkamah Syar’iah Blangpidie,

sebagaimana *Legal substance* (substansi hukum) adalah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dimana sebelumnya penghukumannya berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Pelaku maisir rata-rata disangka dan didakwa dengan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2(dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama12 (dua belas) bulan. Dalam hal penghukuman bagi pelaku maisir di Mahkamah Syar’iah Blangpidie, putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa pelaku maisir adalah ‘*Uqubat Ta’zir* yaitu cambuk 12 kali.³⁹ Proses peradilan dalam kasus maisir di Mahkamah Syar’iah berdasarkan asas proses peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu Penangkapan, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari. Masa Penahanan untuk pelaku jarimah yang ancaman uqubatnya penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyidikan, paling lama 15 (lima belas) hari
- b. Penuntutan, paling lama 5 (lima) hari

³⁹ Muhammad Yusuf, *Impementasi Hukum Jinayat Di Aceh: Kesadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas*, 2022.


- c. Pemeriksaan pada Mahkamah Syar`iyah Kabupaten/Kota, paling lama 15 (lima belas) hari.
- d. Pemeriksaan banding pada Mahkamah Syar`iyah Aceh, paling lama 20 (dua puluh) hari.
- e. Pelaksanaan uqubat, paling lama 5 (lima) hari.

Legal Structure (struktur hukum) yaitu *Qanun* Hukum Acara *Jinayat* berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh. Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang atau *qanun* untuk melakukan penyelidikan. Penyidik terdiri atas pejabat Polri dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan *qanun*. Pangkat Penyidik Pejabat Polri, mengikuti ketentuan Kepolisian. PPNS, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau yang disamakan dengan itu. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara *jinayat* ke Mahkamah Syar`iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang atau *Qanun* dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah. Mahkamah Syar`iyah Blangpidie adalah lembaga peradilan tingkat pertama. Mahkamah Syar`iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi. Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam. Legal *culture* (budaya hukum), dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini terpidana pelaku maisir dari tahun-ketahun. Jenis Pidana Kasus *Maisir* 2020-2025 Sumber data dari : Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Daftar Registrasi pada Bagian Arsip Mahkamah Syari'ah Blangpidie. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan kasus maisir pada setiap tahun tingkatannya mengalami naik turun.

Diagram 1.1 perkara tindak pidana maisir di Mahkamah syar'iyah Blangpidie



Pada tahun 2021 berjumlah hanya 6 kasus, tahun 2022 berjumlah 5 kasus dan tahun 2023 berjumlah 2 kasus, pada tahun 2024 terjadi peningkatan kasus yang berjumlah 21 kasus yang mana sangat berbeda jauh dari tahun 2023 dapat dilihat bahwa kenaikan kasusnya lebih dari 5 kali lipat. Namun dari kasus tersebut tidak ada pelaku yang

melakukan *Maisir* kembali (*residivis*). Hal ini dapat dikatakan bahwa penghukuman pelaku *Maisir* melalui ‘*uqubat ta’zir* telah menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Tetapi kenaikan kasus pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, para pelaku menganggap sepele terhadap ‘*uqubat ta’zir* baik itu keberadaan hukumannya yang tidak menciptakan rasa takut terhadap masyarakat untuk melakukan kejahatan serupa. Prinsip yang diteliti dari hukuman terletak pada kemampuannya menciptakan rasa jera dalam diri pelaku untuk melakukan kejahatan kembali di masa depan, dan rasa takut di masyarakat untuk melakukan kejahatan serupa. Dalam rehabilitasi, prinsip yang diteliti dicapai dengan melakukan “modifikasi” pada diri pelaku kejahatan melalui program program intervensi. Demikian pula dengan reintegrasi, manfaat yang diberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, selain “modifikasi” juga menjalankan kembali hubungan yang terputus antara dirinya dengan masyarakat. Beberapa filsafat memandang tujuan penghukuman atau pidana sebagai bentuk pembalasan dan pemberi rasa takut atau efek pencegah (*deterrant effect*) bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa di kemudian hari. Di sisi lain, adapula yang memandang hukuman sebagai cara untuk memperbaiki dan memberi efek jera bagi si pelaku sehingga tidak mau lagi melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Menurut pandangan pertama, tujuan hukuman baru akan terwujud apabila pelaku kejahatan diganjar dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan semakin berat hukuman akan semakin membuat orang takut melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian, penghukuman bagi pelaku *maisir* (perjudian) di Mahkamah Syar’iah Blangpidie telah

mendekati keefektifan. Hal ini dapat dilihat dan dipahami sebagai berikut:

1. Penghukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya 'Uqubat Hudud dan Takzir.
2. Proses peradilan menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
3. Ex Narapidana tidak mengulangi perbuatan yang sama (residivis).
4. Menimbulkan efek jeranya bagi nara pidana dan sebahagian masyarakat di Kecamatan Blangpidie dan tidak menutup kemungkinan selalu adanya pelaku baru.
5. Penegak hukum saling berkoordinasi dalam penegakan tidak pidana maisir.
6. Durasi masa hukuman yang singkat.
7. Menghemat pengeluaran negara.

1. Dampak Sosial Pelaksanaan Sanksi cambuk Maisir

Jarimah Maisir ataupun perjudian merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat diketahui faktor utama terjadinya *jarimah Maisir* adalah faktor ekonomi, yang sering kali menjadi pendorong utama, dimana pelaku yang mengalami kesulitan finansial cenderung mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara berjudi. Selain itu pengaruh teknologi terutama munculnya permainan ataupun aplikasi online yang dapat mempermudah akses ke perjudian, beberapa aplikasi

yang sering digunakan para pelaku *jarimah Maisir* seperti *Copper Boom (Trend Point)*, *Double Win Slots – Vegas Casino* ataupun *Royal Slot Casino*, beberapa aplikasi ini adalah bukti dari kemajuan teknologi yang mempermudah akses untuk melakukan *jarimah Maisir*, sehingga semakin banyak orang terlibat dalam perjudian, siapapun dapat berjudi, kapan dan dimana saja. Kemudian pada tahun 2024 faktor utama terjadinya *jarimah Maisir* tidak jauh dari faktor ekonomi, banyak orang yang terlibat dalam perjudian melakukannya sebagai bentuk pelarian dari stres ataupun masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, tidak jauh dari salah satu pelaku yang peneliti wawancarai saudara Zulfa Safutra bin alm. Muslim B, dimana pelaku melakukan *jarimah Maisir* dengan cara bermain *Ludo King* bersama beberapa teman-temannya, dimana mereka mengatakan bahwa awalnya mereka hanya bermain *Ludo King* seperti biasanya tanpa ada unsur perjudian, tetapi saudara Zulfa Safutra bin alm. Muslim B bersama teman-temannya mulai merasa bosan dan ingin membuat permainan itu untuk lebih menantang dengan melakukam *jarimah Maisir* pada aplikasi *Ludo King* dengan tujuan untung-untungan. Kecenderungan untuk mencari sensasi dari perjudian dapat menjadi daya tarik tersendiri, yang membuat para pelaku terjebak dalam siklus perjudian yang sulit untuk dihentikan atau biasa disebut “kebiasaan”. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi juga telah mempermudah akses ke perjudian. Dengan adanya platfrom perjudian online, siapa pun dapat berjudi kapan saja dan dimana saja, tanpa

batasan fisik dan tidak memandang umur, baik muda ataupun tua. Hal ini hanya meningkatkan jumlah individu yang terlibat dalam perjudian, tetapi juga memperbesar resiko kecanduan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.⁴⁰

Pelaksanaan sanksi cambuk selama ini memang menjadi fenomena yang cukup menarik untuk diamati, terutama bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan siapa saja yang terkait langsung maupun tidak langsung. Dari pengamatan dan berbagai cerita yang muncul, sanksi cambuk bukan sekedar tindakan hukum biasa, melainkan sebagai simbol tegas dari penegakan norma dan aturan yang ada dalam masyarakat dan agama.

Fenomena ini terlihat jelas ketika sanksi cambuk dijalankan secara terbuka di muka umum. Ini bukan hanya soal menghukum pelanggar, tetapi juga menjadi bentuk peringatan bagi masyarakat agar tidak melanggar aturan yang sama, namun yang terjadi dilapangan seringkali lebih kompleks dari itu. Banyak pelaku yang sesudah menerima hukuman mengalami tekanan sosial yang cukup berat. Mereka tidak hanya menghadapi rasa sakit fisik dari cambukan itu sendiri, tapi juga harus menanggung tatapan dan perlakuan dari tetangga serta lingkungan sekitar yang kadang dingin dan menjauh. Namun ada beberapa pelaku yang menganggap hukuman cambuk ini simpel dan cepat, mereka hanya harus menahan rasa sakit yang sebentar dan rasa malu berbulan-bulan, dan selesai sudah. Sebagian sanksi

⁴⁰ Wawancara dengan Zulfa Safutra bin alm. Muslim B Perkara No4/JN/2025/MS.Bpd

cambuk ini jalan yang lebih simpel dari pada harus di penjara bertahun-tahun.

Ini menjadi dilema karena niat awal hukuman hanya ingin mendidik dan memberikan efek jera, tapi terkadang tidak sesuai harapan. Fenomena yang menarik, adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat tentang pelaksanaan sanksi cambuk *Maisir*. Ada yang melihat ini sebagai keadilan yang menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan memberikan ketertiban sosial. Tapi ada juga yang merasa bahwa sanksi cambuk *Maisir* ini sanksi yang paling simpel dan tidak bertele-tele, sehingga meninggalkan pemikiran yang tidak mempunyai rasa takut akan sanksi cambuk dan itu dapat menimbulkan ingin mengulangi perbuatan atau tidak adanya efek jera yang dirasakan. Ada juga yang melihat sanksi cambuk maisir ini terlalu berlebihan, merasa sanksi ini terlalu keras dan bisa berdampak negatif bagi kesehatan mental serta hubungan sosial di masyarakat. Perbedaan pandangan ini menandakan bahwa hukuman cambuk bukanlah hal yang sederhana dan perlu ditangani dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Pelaksanaan sanksi cambuk membawa konsekuensi sosial yang cukup besar, tidak cukup hanya pada aspek hukuman fisik saja, tetapi juga bagaimana masyarakat memandang, menerima, atau menolak pelaku setelah hukuman, dan itu bisa menimbulkan efek jera, ketidaktinginan untuk melakukan ulang perbuatan tersebut. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya melihat sanksi sebagai alat penegakan, tapi juga sebagai bagian dari proses pembinaan yang mencakup edukasi,

pendampingan dan dukungan agar pelaku bisa reintegritas ke dalam masyarakat dengan baik.

2. Sanksi *Jarimah Maisir*

Sanksi terhadap pelaku *jarimah Maisir* di Aceh di atur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Pelanggar ini dapat dikenakan hukuman cambuk yang jumlahnya bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran. Selain itu pelaku yang mengulangi tindakannya dapat menghadapi sanksi yang lebih berat, termasuk hukuman tambahan, yang dimana sudah diatur dalam pasal-pasal yaitu⁴¹ :

- Pasal 18: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- Pasal 19: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

⁴¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- Pasal 20: Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.⁴²
- Pasal 21: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anakanak diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
- Pasal 22: Setiap orang yang melakukan percobaan jarimah *maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*uqubat ta’zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘*uqubat* yang diancamkan. Pasal-pasal di atas secara tegas mengatur jenis perbuatan judi, sanksi hukum yang diancamkan kepada pelaku, dan kriteria jenis taruhan yang menjadi objek di dalam praktik judi. Peraturan hukum *maisir* di Aceh sebelum adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sudah

⁴² bpk.go.id, “UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian [JDIH BPK RI],” no. 7 (1974): 1–9, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47415/uu-no-7-tahun-1974>.

memiliki qanun tersendiri, yaitu Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian di Aceh dipandang penting, karena itu di tahun 2003 sudah dibentuk aturan tersendiri mengenai tindak pidana perjudian, disamping jarimah lainnya seperti khalwat (Qanun Nomor 14 Tahun 2003), minuman khamar (dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003).⁴³

⁴³ Jurnal Ilmiah and Mahasiswa Hukum, “Dedy Sumardi <Https://Jim.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/JIMHPI/Index>,” 2025, 1–11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Sosial Dari Pelaksanaan Sanksi Cambuk Maisir, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa;

1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sanksi cambuk maisir yang dilakukan di Aceh Barat Daya ini mempunyai ke spesial an yang diberikan oleh pemerintah. Pada Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayah*. Qanun ini berlaku untuk seluruh masyarakat di Aceh baik islam maupun non islam dan mencerminkan komitmen daerah dalam menerapkan nilai-nilai syariat. Pelaksanaan sanksi cambuk Maisir di Aceh terkhusus Blangpidie melibatkan beberapa indikator penting. Penjatuhan Hukuman yaitu proses penjatuhan hukuman cambuk dilakukan oleh jaksa yang bertanggung jawab. Penetuan jumlah cambukan berdasarkan jenis pelanggaran seperti sanksi cambuk *maisir* sebanyak 12 kali cambuk, jika terjadi pengulangan pelanggaran akan mendapatkan penambahan sanksi cambuk *maisir*.

Ekseskuasi sanksi cambuk ini dilaksanakan di temapat umum yang mudah di akses oleh masyarakat, seperti dihalaman masjid. Pelaksanaan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum. Pelaksanaan sanksi cambuk *maisir* diawasi oleh hakim ataupun pejabat untuk memastikan prosedur dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, masyarakat juga diundang untuk menyaksikan pelaksanaan sanksi cambuk masir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Setelah pelaksanaan sanksi cambuk, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas sanksi cambuk dalam mengurangi pelanggaran *maisir*. Tindak lanjut berupa sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

2. Adapun dampak sosial dari sanksi cambuk *maisir* ini ternyata tidak hanya bagi si pelaku saja, tetapi juga bagi si keluarga dan masyarakat. Adapun dampak bagi si pelaku ialah pelaku menganggap sepele terhadap ‘*uqubat ta’zir*’, dikarenakan rasa sakit sanksi cambuk *maisir* yang ditimbulkan hanya sementara. Sedangkan dampak bagi keluarga pelaku adalah menanggung rasa malu dan mendapatkan pandangan yang berbeda dari masyarakat seperti dikucilkan dan dijauhi serta bisa berdampak buruk pada anak dari pelaku tindak pidana Maisir, misalnya terkena gangguan mental karena dijauhi oleh

teman-temannya dan masyarakat sekitar. Kemudian dampak bagi masyarakat adalah menimbulkan rasa takut, bahwa hukuman cambuk lebih bersifat mendidik dan menjadi pengingat bagi orang lain untuk tidak terlibat dalam perilaku negatif. Sehingga membuat masyarakat lebih berhati-hati untuk melakukan hal yang sama.

B. Saran -Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah mampu memberikan rehabilitas ataupu evaluasi berkala terhadap pelaksanaan sanksi cambuk untuk memastikan hukuman tersebut tetap relevan, sesuai dengan perkembangan sosial. Semoga kedepannya ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum dan juga masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik.
2. Diharapkan masyarakat agar lebih terbuka terhadap hukum, agar masyarakat tidak hanya fokus pada efek fisik yang ditimbulkan dan berharap agar masyarakat lebih terbuka dan menerima penjelasan mengenai tujuan di laksanakannya sanksi cambuk Maisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Dampak, A Pengertian. "Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, 1997.
- Diajukan, Skripsi, Memenuhi Salah, Satu Syarat, Guna Memperoleh, Gela Sarjana, Program Studi, Ekonomi Syariah, and Fakultas Ekonomi. "kontekstualisasi hukum maisir dalam sistem ekonomi islam (Studi Komparatif Historis Masa Klasik Dan Kontemporer) Institut agama islam negeri palopo ekonomi islam (Studi Komparatif Historis Masa Klasik Dan Kontemporer) Institut agama islam negeri palopo tahun 2023," 2023.
- Fadhil, Muhammad. "Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 2020 M / 1441 H 2020 M / 1441 H," 2020.
- Firmansyah, Fauzi. "Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online," 2024.
- Fitriana, Rahayu. Fakultas Syariyah dan Ilmu Hukum "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (kajian perbandingan qanun di aceh dan perda perjudian di bekasi)." *Procedia Manufacturing* 1, no. 22 Jan (2014).
- Hakim, Guswan, Oheo Kaimuddin Haris, and Muthaharry Mohammad. "Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa Dan Indonesia Comparative Analysis of Laws Concerning Personal Data Protection Regulations Between the European Union and Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* / 5, no. 2 (2023).

Hukum, Fakultas, and Universitas Malikussaleh. “jurnal suloh : implementation of provisions on maisir in aceh activities in central aceh regency in 2023 jurnal suloh :” 12, no. 2 (2024).

Ilmiah, Jurnal, and Mahasiswa Hukum. “Dedy Sumardi <Https://Jim.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/JIMHPI/Index>,” 2025.

Indonesia, Undang Undang Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” *Negara Republik Indonesia*, 2001.

Iqbal, Muhammad, and Attarikhul Kabir. “The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh (Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh).” *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020).

Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, Siti. “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021).

Khamr, Larangan, dan Maysir, and Dalam Al- Qur. “Rustriningsih_E93219119,” 2023. Mardiyanto, Muhammad D W I. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Fakultas Syari 'Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021.

Qotadah, Hudzaifah Achmad, and Adang Darmawan Achmad. “Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020).

Ramadhan, Muhammad Fadel. “berkedok layanan internet dalam perspektif hukum pidana

islam (studi kasus kepolisian sektor jakabaring) skripsi program studi hukum pidana islam fakultas syari ' ah dan hukum universitas islam negeri raden fatah," 2024.

Rika Widianita, Dkk. Fakultas Syariyah dan Ilmu Hukum "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (kajian perbandingan qanun di aceh dan perda perjudian di bekasi) *at-tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. VIII, 2023.

Sahara, Siti, and Meta Suriyani. "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018).

Sekretaris Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.,* 1999.

Sibarani, Darwinton. "Tinjauan Hukum Atas Proses Turut Serta Membantu Melakukan Permainan Judi (Studi Putusan No.97/Pid.B/2011/PN-BJ)" 303, no. 1 (2019).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian [JDIH BPK RI] no. 7 (1974).

Yusuf, Muhammad. *Impementasi Hukum Jinayat Di Aceh: Kesadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas,* 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A.IDENTITAS PRIBADI

Nama : Dwi Safitri
Tempat/tanggal lahir : Sipange, 29 November 2003
E-mail/No. Hp : dwiharahap29@gmail.com/085358484475
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Sipange Godang, Kec.Sayurmatinggi, Kab.Tapanuli Selatan, Prov.Sumatera Utara

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Rahmat
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Romalan Pulungan
Pekerjaan : PNS
Alamat : Sipange Godang, Kec.Sayurmatinggi, Kab.Tapanuli Selatan, Prov.Sumatera Utara

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri No.101112 Sipange Kecamatan Sayurmatinggi Tamat Pada Tahun 2015
SMP : Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang Angkola Tamat Pada Tahun 2015
SMA/MA : Madrasah Aliyah Negeri Tapanuli Selatan Tamat Pada Tahun 2021
Perguruan Tinggi : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Kabupaten Aceh Barat Daya, Telp. (0659) 9496133
Blangpidie, 23764 Website : www.ms-blangpidie.go.id – Email : ms.blangpidie@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 168/KMS.W1-A21/SKET.OT1/VI/2025

Kepada Yth. Universitas Islam Negeri
Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Cq.

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan hormat, sehubungan dengan surat dari an. Dekan (Kabag Tata Usaha) dari Fakultas Syariyah dan Ilmu Hukum nomor : B-A21/Un.28/D.4a/TL.00/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 Perihal **Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi**, maka dengan ini Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan nama Mahasiswi dibawah ini:

Nama	:	Dwi Safitri
NIM	:	211070006
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam
Alamat	:	Sipange Godang, Kab. Tapanuli Selatan
No Telepon	:	083140474955

Adalah benar telah selesai melakukan Penelitian Skripsi di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan judul **Dampak Sosial dari Pelaksanaan Sanksi Cambuk Maisir Ternadap Masyarakat di Blangpidie Aceh Barat Daya**.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalam.

Blangpidie, 11 Juni 2025

Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie,

H. Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.

NIP. 198402292007041001

Tembusan

1. Pertinggal: